

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif penulisan tesis ini dilaksanakan berdasarkan metode pendekatan undang-undang dengan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian dianalisa berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan terkait hukum perusahaan, literature serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu mengkaji tentang regulasi dalam pelaksanaan konsesi terhadap perusahaan pelabuhan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mengalami perubahan peran dari Port Operator menjadi Terminal Operator atau sebagai Badan Usaha Pelabuhan berperan sebagai operator yang mengoperasikan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya dan juga menekankan pada langkah-langkah, teoritis dan analisis normatif kualitatif tentang perlunya penguatan peran pelindo dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

Sebagai penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan bahan hukum sampai pada analisis bahan hukum dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut :

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa

kepelabuhanan. Lokasi penelitian ini dipilih karena PT Pelabuhan merupakan salah satu BUMN pelabuhan di Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darusalam. Selain itu PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan tempat penulis bekerja.

3.2. Tipe atau Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, sehingga dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang berkenaan dengan penegakan Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara menurut perspektif Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan juga ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendesripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan.

3.3. Data dan Sumber Data

Data bersumber dari antara lain dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Jurnal-Jurnal Makalah/Laporan dan Jurnal dan buku-buku tentang hukum.

3.4. Metode Pendekatan

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum tentang legalitas perusahaan pelabuhan dalam penelitian ini hukum dipandang sebagai kaidah atau norma yang bersifat otonom dan bukan sebagai sebuah fenomena sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan kaidah hukum sebagai hasil penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan diatas, dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yaitu hubungan antara peraturan yang satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

3.5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi pustaka (*library research*). Pada tahap awal pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan inventarisir seluruh bahan hukum dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian bahan hukum tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Bahan hukum tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih.

3.6. Analisis Data

Bahan data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode analisis kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif. Dipilihnya metode analisis induktif adalah agar gejala-gejala normatif yang diperhatikan dapat dianalisis dari berbagai aspek secara mendalam dan terintegral antara aspek yang satu dengan yang lainnya. Setelah bahan hukum dikumpulkan, kemudian diabstraksi untuk

menentukan konsep-konsep yang lebih umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dalam pendiskripsianya didukung oleh argumentasi-argumentasi dari data sekunder. Dengan demikian data yang dikumpulkan, termasuk kaidah-kaidah hukum merupakan data berkarakter khusus sedangkan hasil abstraksi dari data tersebut adalah konsep yang bersifat lebih khusus, sesuai dengan pendekatan logika induktif.

